**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Konteks Penelitian**

Perceraian merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Di dalam masyarakat Islam, angka perceraian yang tinggi menunjukkan adanya tantangan serius dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Masalah ini mencerminkan kegagalan dalam pemahaman, implementasi, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan talak atau perceraian merupakan persoalan yang serius, untuk itu perlu keseriusan dan kehati-hatian serta alasan yang jelas dalam memutuskannya.[[1]](#footnote-1)

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan memiliki pasangan hidup, baik itu seorang laki-laki atau perempuan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa’ ayat 1 :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Terjemahnya : *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu*. ( Q.S An-Nisa ayat 1 ) [[2]](#footnote-2)

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang diatur oleh agama, peraturan perundangan negara, dan juga tradisi masyarakat. Ini adalah institusi yang penting dalam kehidupan manusia, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan membangun masyarakat yang stabil.

Dalam konteks agama, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang dianugerahkan oleh Allah Swt. Pasangan yang sah dalam pernikahan diharapkan saling melengkapi, saling mendukung, dan saling membantu dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri. Pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan kehormatan diri serta menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Dalam masyarakat modern yang semakin multikultural, memahami dan menghormati perbedaan antara pasangan suami-istri sangatlah penting. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Ar-Rum ( 30 ) ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* ( Q.S Ar-Rum ayat 21 )[[3]](#footnote-3)

Selain itu, pernikahan juga diatur oleh peraturan perundangan negara. Undang-Undang tentang Perkawinan mengatur persyaratan dan prosedur yang harus diikuti dalam melangsungkan pernikahan, termasuk izin, usia minimal, serta perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam pernikahan dan mengatur kewajiban serta hak-hak mereka berdua.

Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah dambaan setiap manusia. keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah kondisi keluarga yangsangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah tidaklah mudah, banyak yang mengalami kesulitan.Keluarga sakinah mawaddah warahmah akan tercapai jika rasa syukur diaplikasikan di dalam kehidupan. Rasa syukur bisa ditumbuhkan dengan menganggap berharga apa yang telah dimiliki.[[4]](#footnote-4)

Keluarga yang mampu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan disebut sebagai keluarga sakinah. Namun, membangun sebuah keluarga sakinah bukanlah tugas yang mudah. Islam memberikan pedoman kepada umatnya untuk membangun keluarga sakinah setelah menikah. Islam juga menganjurkan para calon suami dan istri untuk memilih dengan cara yang baik dan berhati-hati, karena ada tata cara yang harus diikuti dalam memilih calon pasangan hidup.

Islam telah meletakan pondasi yang kokoh dalam soal pernikahan dan menerangkan tentang hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Islam memperingatkan dengan keras siapa saja yang mencoba memperkeruh kejernihan hubungan suami istri. Dalam semua hal di atas, tujuan Islam tak lain adalah memecahkan segala problematika yang mengancam kehidupan rumah tangga umatnya.[[5]](#footnote-5)

Perceraian yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pasangan suami dan istri terhadap ilmu mengenai permasalahan-permasalahan pernikahan. Hal ini berdampak negatif pada stabilitas rumah tangga yang telah dijalin selama bertahun-tahun. Beberapa rumah tangga bahkan telah bertahan selama puluhan tahun, namun kurangnya pemahaman ilmiah dalam hal ini dapat menjadi pemicu konflik yang berujung pada perceraian.

Tingginya angka perceraian dalam masyarakat Islam menunjukkan perlunya intervensi dan upaya preventif yang efektif. Hal ini juga terjadi di masyarakat wilayah Kabupaten Kendal, khususnya di Kecamatan Pegandon.

Di wilayah Kabupaten Kendal terdapat beberapa kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2022 berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kelas 1A di Kendal. Angka perceraian mencapai 2.359 kasus, dengan rincian 1.804 kasus cerai gugat dan 555 kasus cerai talak.[[6]](#footnote-6)

Sedangkan di Kecamatan Pegandon, menurut H. Ahmad Abidin,SH.,M.Sy ( Kepala KUA Kecamatan Pegandon ) pada tahun 2022 angka perceraian mencapai 135 kasus, meliputi 106 kasus cerai gugat dan 29 kasus cerai talak. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama penyebab perceraian. Dalam hal ini jumlahnya mencapai 80 kasus. Penyebab perceraian terbanyak berikutnya karena faktor ekonomi, yakni 29 kasus. Lalu diikuti karena faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 23 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 2 kasus dan juga ditemukan 1 kasus dikarenakan murtad.[[7]](#footnote-7) Oleh karena itu, masyarakat di Kecamatan Pegandon perlu mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan ikatan pernikahan. Penyuluhan menjadi salah satu strategi yang penting dalam menekan angka perceraian dengan menyediakan pemahaman, dukungan, dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan keutuhan keluarga.

Pemahaman yang mendalam dan pencerahan mengenai pernikahan tidak boleh dianggap sepele, tetapi harus ditangani dengan serius. Penanganan masalah ini sebaiknya dilakukan sesuai dengan aturan agama yang didasari oleh panduan dari ulama yang memiliki keahlian di bidangnya. Khususnya, ulama yang memiliki reputasi luas atas keilmuannya dan telah menghasilkan banyak karya yang membantu umat mengatasi berbagai masalah kehidupan.

Syekh Wahbah Zuhaili, dengan keahliannya dalam bidang fikih dan bidang lainnya, menjadi salah satu pilihan bagi para peneliti untuk mengkaji pemikirannya. Karya-karyanya yang besar seharusnya menjadi acuan dalam penelitian yang berkaitan dengan bidang kajian yang relevan. Penelitian ini khususnya difokuskan pada bagaimana program Bimbingan pra Nikah menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili.

Wahbah Zuhaili adalah individu yang sangat produktif dalam menciptakan karya-karya. Mulai dari merangkai laporan perkuliahan, makalah ilmiah, tulisan untuk koran dan majalah, hingga karya monumental berupa kitab-kitab berjilid, seperti kitab Tafsir al-Munir. Jika kita melihat sejumlah karya yang telah dihasilkan olehnya, dapat diakui bahwa Syekh Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu pakar fikih dan cendekiawan terkemuka dalam era modern.

Karya-karya beliau lebih dominan dalam bidang ilmu fikih dan Syariah, yang terdokumentasikan dalam berbagai tulisannya. Di samping itu, beliau juga mengarang dalam ranah tafsir, pembaruan pemikiran Islam, sejarah, lingkungan hidup, ekonomi, aqidah, serta berbagai bidang keilmuan lainnya.[[8]](#footnote-8)

Kantor Urusan Agama menjadi fokus perhatian utama karena terdapat penyuluh agama yang bertugas memberikan penerangan dalam berbagai bidang keagamaan, termasuk dalam bidang pernikahan. Inilah yang menjadi bagian penting dari tugas Penyuluh Agama Islam, yaitu memberikan bimbingan perkawinan kepada pasangan calon suami dan istri.

Penting untuk menyoroti pentingnya penyuluhan dalam konteks masyarakat Islam, karena memahami ajaran agama, nilai-nilai keluarga, dan tugas serta tanggung jawab dalam pernikahan dapat membantu masyarakat menghadapi dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Penyuluhan yang efektif akan membangun kesadaran, pemahaman, dan keterampilan dalam menjaga keutuhan keluarga, meningkatkan komunikasi yang sehat, dan mengelola konflik dengan cara yang islami.

Dengan mempertimbangkan bahwa Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama terkemuka dalam bidang tafsir dan fikih kontemporer yang menguasai berbagai disiplin ilmu, serta telah dikenal secara global melalui karya-karyanya, penulis tertarik untuk menyelidiki relevansi penyuluhan pra-nikah di KUA Kecamatan Pegandon dengan menggunakan metode rekonsiliasi yang diajarkan oleh Wahbah Zuhaili dalam upaya mengurangi angka perceraian.

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam menemukan solusi untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan mengurangi angka perceraian. Dengan memanfaatkan pemahaman dan pendekatan ulama terkemuka seperti Wahbah Zuhaili, diharapkan metode penyuluhan pra-nikah di KUA Kecamatan Pegandon dapat diperkaya dan ditingkatkan sehingga lebih efektif dalam mempersiapkan calon pasangan untuk memasuki kehidupan berumah tangga.

Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip rekonsiliasi yang diajarkan oleh Wahbah Zuhaili dapat diaplikasikan dalam penyuluhan pra-nikah. Diharapkan bahwa dengan menggabungkan pendekatan Islami yang kuat dengan pengetahuan modern, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi tantangan pernikahan dan memiliki landasan yang lebih kokoh dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan tahan lama.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk menjadikan topik ini sebagai judul skripsi dengan judul " **PENYULUHAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI ( Studi Kasus di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal ) "**

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat Islam guna menekan angka perceraian?
2. Bagaimana pandangan Wahbah Zuhaili tentang Penyuluhan Pra Nikah di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam Menekan Angka Perceraian?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat Islam untuk menekan angka perceraian.
2. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan Wahbah Zuhaili terhadap Penyuluhan Pra Nikah di KUA Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dalam menekan angka perceraian.
3. **Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menekan angka perceraian dalam masyarakat Islam. Dengan menganalisis efektifitas penyuluhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dapat membantu merumuskan strategi dan program penyuluhan yang lebih efektif dalam mencegah perceraian dan mempertahankan keutuhan keluarga.

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan dasar pengetahuan yang kuat untuk mengembangkan program penyuluhan yang lebih baik dan lebih tepat sasaran dalam menangani masalah perceraian. Dalam hal ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan dalam program-program penyuluhan di berbagai tingkatan, baik dari segi desain, metode penyampaian, maupun konten penyuluhan.

1. **Definisi Operasional**
2. Penyuluhan

Program atau kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan informasi, pemahaman, dan keterampilan kepada masyarakat Islam dalam konteks pernikahan, keluarga, serta pencegahan dan penanganan perceraian. Penyuluh agama memberikan informasi yang edukatif, informatif, konsultif, dan pelindung masyarakat yang baik kepada seluruh calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan.[[9]](#footnote-9)

1. Angka Perceraian

Jumlah perceraian yang terjadi dalam masyarakat Islam dalam periode waktu tertentu, biasanya dihitung dalam perbandingan dengan jumlah pernikahan atau populasi tertentu.

1. Menekan Angka Perceraian

Upaya yang dilakukan masyarakat Islam untuk mengurangi frekuensi perceraian dari periode sebelum program penyuluhan dan setelah program diterapkan.

1. **Penelitian Terdahulu**

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang peneliti telusuri yang penelitian tersebut telah dilakukan sebelumnya.

1. Anna Nurauliah, 2021. “**Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagaimana Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat**”.[[10]](#footnote-10) Penelitian berkesimpulan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah ini sudah dapat di katakan efektif meskipun berbagai keterbatasan yang ada akan tetapi dalam pelaksanaanya sudah memenuhi aturan yang ada berdasarkan peraturan Direktural Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
2. Fans Hayatun Nupus, 2021. “**Efektivitas Peran BP4 Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19**”.[[11]](#footnote-11) Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka sudah bisa dikatakan efektif peran dari BP4 dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi covid-19 dikarenakan perceraian di Kecamatan Parado sudah mengalami penurunan seperti data yang masuk di Pengadilan Agama Bima.
3. Yusuf Kurniawan, 2022 “ **Implementasi Peran BP 4 Dalam Konseling, Mediasi dan Advokasi Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian di Kecamatan Depok**”.[[12]](#footnote-12) Penelitian ini membahas peran yang melekat pada BP4 dalam mengatasi Perceraian menyimpulkan dua bagian pertama meningkatkan kualitas perkawinan dengan melakukan bimbingan perkawinan yang digunakan untuk membekali calon pengantin agar lebih siap dalam menjalankan rumah tangga. Kemudian yang kedua melakukan upaya Konseling, Mediasi, dan Advokasi sebagai sarana untuk menurunkan angka perceraian.
4. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memperjelas para pembaca dalam memahami skripsi akan dituangkan gambaran umum dari masing-masing bab dan hubungan umum dari masing-masing bab tertentu dengan bab sebelumnya dan sesudahnya, sehingga dari bab awal sampai akhir merupakan rangkaian yang utuh, maka peneliti menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab Pertama** merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini. Oleh karena itu akan berpusat pada persoalan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Setelah peneliti membahas konteks penelitian perlu kiranya peneliti membuat batasan dalam pokok permasalahan, sehingga penulisan ini akan jelas arah tujuannya dan manfaatnya.

**Bab Kedua,** bab ini merupakan kajian pustaka tentang penyuluhan masyarakat Islam dalam menekan angka perceraian yang meliputi: konsep tentang pernikahan dalam agama Islam, teori perceraian dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan pelaksanaan penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Pegandon.

**Bab Ketiga,** yang merupakan metode penelitian yang mencakup berbagai aspek, termasuk jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, kehadiran peneliti dalam situasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

**Bab Keempat,** yaitu analisis hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup gambaran umum objek penelitian. Meliputi demografi Kecamatan Pegandon, Profil KUA Kecamatan Pegandon. Kemudian memaparkan hasil penelitian yang meliputi Analisis Terhadap Pelaksanaan Penyuluhan Pra Nikah dalam Menekan Angka Perceraian di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan Implementasi Teori Wahbah Zuhaili dalam Program Penyuluhan Pra Nikah dalam Menekan Angka Perceraian.

**Bab Kelima,** merupakan bab penutup, yang didalamnya akan dikemukakan kesimpulan dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran dari pembaca sehingga dapat mendorong peneliti untuk bisa meningkatkan kualitas yang lebih baik.

1. Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Humanities Genius, 2020), h. 130. [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Lentera Hati, 2020). [↑](#footnote-ref-2)
3. Shihab. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nurul Fadhillah Arna and Harmilawati Harmilawati, “Pelatihan Parenting Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (August 21, 2022) [↑](#footnote-ref-4)
5. Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Qisthi Press, 2016), h. 05. [↑](#footnote-ref-5)
6. “Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal,” accessed July 19, 2023, https://kendalkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/64c90bd583090a412f244c4f/kabupaten-kendal-dalam-angka-2023.html. [↑](#footnote-ref-6)
7. H. Ahmad Abidin, Wawancara, June 26, 2023, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), h.96-98. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhamad Rudi Wijaya, “Strategi Bimbingan Konseling Penyuluhan Agama Islam Pra- Nikah,” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (December 30, 2022): 440–47. [↑](#footnote-ref-9)
10. Anna Nurauliah, “ Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagaimana Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat”,( Skripsi, Universitas Muhammadiyyah Makassar, 2021) [↑](#footnote-ref-10)
11. Fans Hayatun Nupus, “Efektivitas Peran BP4 Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19”, ( Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021). [↑](#footnote-ref-11)
12. Yusuf Kurniawan, “ Implementasi Peran BP 4 Dalam Konseling, Mediasi dan Advokasi Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian di Kecamatan Depok”, ( Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022 ). [↑](#footnote-ref-12)